



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Caytano Maria Lopes als.Tanu
2. Tempat lahir : Cassa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakateu,Rt 03/Rw 01, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Caytano Maria Lopes als.Tanu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Melkias Takoy, S.H beralamat di Jl Proklamasi No 09 Rt 007 RW 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat berdasarkan/Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN Atb, tanggal 20 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU** bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berbahan kain warna hitam milik (milik terdakwa)
  - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna biru tua dengan motif kotak-kotak (milik terdakwa)
  - 1 (satu) lembar baju kaos yuken tanpa kerah dan tanpa lengan baju berbahan kain warna putih dengan motif garis-garis (milik korban)
  - 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna cokelat (milik korban)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Belakang Kebun SD Baketau, di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita berangkat menuju lokasi adu ayam di daerah Bakateu dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk memotong paha ayam dan sambil akan menyaksikan sabung ayam.

Bahwa terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU sampai dilokasi sabung ayam Belakang Kebun SD Baketau, di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka bertemu dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan saksi ROBISNUS TAEK Als.ROBI untuk bersama-sama menyaksikan sabung ayam dan ketika sabung ayam mulai terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU melakukan taruhan dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana mereka sepakati. Dan dimana dalam pertarungan tersebut ayam korban kalah dan terdakwa meminta uang taruhan kepada korban namun tidak diberikan dan akhirnya terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU merasa emosi kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa genggam ditangan kanannya yang ditujukan pertama kearah perut korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan kedua kearah dada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI, kemudian terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb



melarikan diri dengan menggunakan ojek kearah kebun milik wemalai untuk bersembunyi.

Bahwa pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI diketahui oleh saksi JULIANUS GONSALVES Als.JEFRI dimana pada saat kejadian tersebut saksi berada dilokasi berjarak 10 meter antara terdakwa dan korban dan dimana pada saat itu korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI berteriak "TOLONG TANU TIKAM SAYA" kemudian saksi JULIANUS GONSALVES Als.JEFRI melihat korban terjatuh dan terbaring ditanah setelah melewati pagar pembatas bamboo dan baju korban sudah berlumuran darah.

Bahwa saksi ROBIANUS TAEK Als.ROBI berada dilokasi kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dengan jarak 7 meter antara terdakwa dan korban dan dimana saksi mendengar teriakan korban dengan mengatakan "NYADU ROBI TOLONG DULU,TANU TIKAM SAYA" dan kemudian saksi ROBIANUS TAEK Als.ROBI berlari menghampiri korban yang merasa kesakitan dan saksi melihat terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU berlari kearah jalan raya sambil memegang sebilah pisau dan dimana terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU pada saat itu menggunakan Baju kaos oblong warna hitam dan celana kaki pendek warna biru.

Bahwa kejadian penikaman antara terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU dan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI selain dari masalah taruhan yang tidak dibayarkan ada juga masalah pribadi dengan korban dimana saksi ADRIANA LOPES Als.ANA memiliki hubungan pacaran dan pernah dibawa lari dari rumah ke Jakarta oleh korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU yang merupakan saudara dari Saksi ADRIANA LOPES Als.ANA sehingga terdakwa menjadi dendam dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI.

Bahwa akibat penikaman yang terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU lakukan terhadap korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI menyebabkan korban meninggal dunia hal ini diterangkan oleh surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka Tengah Desa FAHILUKA dengan nomor surat :DS.FHK.474.3/205/V/2022 tanggal 17

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath



mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Fahiluka atas nama MELKIANUS BRIA TAHUK,S.Pi.dan penyebab kematian dari korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI diterangkan dengan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN (RSPP) BETUN dengan nomor surat : RSUPP.331/VER/22/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.OCTAVIRA MARIA VIRGINIA NAHAK. Dengan hasil sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan didapat :

- Tekanan darah, Frekuensi nadi dan saturasi oksigen pasien tidak terukur, laju nafas tiga kali dalam satu menit.
- Luka robek pada dada kanan atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata dan dasar luka bersih.
- Luka robek pada perut kanan atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka bersih.
- Reflek Cahaya pada kedua pupil mata negative

Pasien dilakukan penanganan Resusitasi jantung dan paru-paru di IGD RSUPP Betun.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, didapatkan pasien tidak sadar, luka robek pada kanan atas dan perut kanan atas. Tekanan darah, frekuensi nadi dan saturasi pasien tidak dapat terukur.laju napas tiga kali dalam satu menit, dan tidak adanya reflex cahaya pada kedua pupil mata akibat persentuhan dengan benda tajam.korban ditangani di IGD RSUPP Betun dan dinyatakan meninggal di IGD RSUPP Betun pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 17.45 Wita

Perbuatan ia terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

**ATAU**

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Belakang Kebun SD Baketau,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath



di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **Penganiayaan menyebabkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 16.30 wita berangkat menuju lokasi adu ayam di daerah Bakateu dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk memotong paha ayam dan sambil akan menyaksikan sabung ayam;

Bahwa terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU sampai dilokasi sabung ayam Belakang Kebun SD Baketau, di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka bertemu dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan saksi ROBISNUS TAEK Als.ROBI untuk bersama-sama menyaksikan sabung ayam dan ketika sabung ayam mulai terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU melakukan taruhan dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana mereka sepakati. Dan dimana dalam pertaruhan tersebut ayam korban kalah dan terdakwa meminta uang taruhan kepada korban namun tidak diberikan dan akhirnya terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU merasa emosi kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa genggam ditangan kanannya yang ditujukan pertama kearah perut korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan kedua kearah dada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI, kemudian terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU melarikan diri dengan menggunakan ojek kearah kebun milik wemalai untuk bersembunyi.

Bahwa pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI diketahui oleh saksi JULIANUS GONSALVES Als.JEFRI dimana pada saat kejadian tersebut saksi berada dilokasi berjarak 10 meter antara terdakwa dan korban dan dimana pada saat itu korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI berteriak "TOLONG TANU TIKAM SAYA" kemudian saksi JULIANUS GONSALVES Als.JEFRI melihat korban terjatuh dan terbaring ditanah setelah melewati pagar pembatas bamboo dan baju korban sudah berlumuran darah;



Bahwa saksi ROBIANUS TAEK Als.ROBI berada dilokasi kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU kepada korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dengan jarak 7 meter antara terdakwa dan korban dan dimana saksi mendengar teriakan korban dengan mengatakan "NYADU ROBI TOLONG DULU,TANU TIKAM SAYA" dan kemudian saksi ROBIANUS TAEK Als.ROBI berlari menghampiri korban yang merasa kesakitan dan saksi melihat terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU berlari kearah jalan raya sambil memegang sebilah pisau dan dimana terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU pada saat itu menggunakan Baju kaos oblong warna hitam dan celana kaki pendek warna biru dan saksi ROBIANUS TAEK Als.ROBI membawa korban dengan menggunakan mobil menuju rumah sakit umum penyangga perbatasan betun untuk mendapat perawatan.

Bahwa kejadian penikaman antara terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU dan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI selain dari masalah taruhan yang tidak dibayarkan ada juga masalah pribadi dengan korban dimana saksi ADRIANA LOPES Als.ANA memiliki hubungan pacaran dan pernah dibawa lari dari rumah ke Jakarta oleh korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU yang merupakan saudara dari Saksi ADRIANA LOPES Als.ANA sehingga terdakwa menjadi dendam dengan korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI.

Bahwa akibat penikaman yang terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU lakukan terhadap korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI menyebabkan korban meninggal dunia hal ini diterangkan oleh surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka Tengah Desa FAHILUKA dengan nomor surat :DS.FHK.474.3/205/V/2022 tanggal 17 mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pj.Kepala Desa Fahiluka atas nama MELKIANUS BRIA TAHUK,S.Pi.dan penyebab kematian dari korban FRENGKI GONCALVES KLAU Als.FRENGKI diterangkan dengan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN (RSPP) BETUN dengan nomor surat : RSUPP.331/VER/22/V/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.OCTAVIRA MARIA VIRGINIA NAHAK. Dengan hasil sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan didapat :



- Tekanan darah, Frekuensi nadi dan saturasi oksigen pasien tidak terukur, laju nafas tiga kali dalam satu menit.
- Luka robek pada dada kanan atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata dan dasar luka bersih.
- Luka robek pada perut kanan atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka bersih.
- Reflek Cahaya pada kedua pupil mata negative

Pasien dilakukan penanganan Resusitasi jantung dan paru-paru di IGD RSUPP Betun.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, didapatkan pasien tidak sadar, luka robek pada kanan atas dan perut kanan atas. Tekanan darah, frekuensi nadi dan saturasi pasien tidak dapat terukur.laju napas tiga kali dalam satu menit, dan tidak adanya reflex cahaya pada kedua pupil mata akibat persentuhan dengan benda tajam.korban ditangani di IGD RSUPP Betun dan dinyatakan meninggal di IGD RSUPP Betun pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 17.45 Wita.

Perbuatan ia terdakwa CAYTANO MARIA LOPES Als.TANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julius Gonsalves Alias Jefri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tindak penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Bakateu, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa, Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu dan yang menjadi korban adalah Frengki Goncaalves Klau Alias Engki;
- Bahwa, kronologis kejadiannya adalah Awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 16.00 wita, Saksi bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath



korban FRENGKI GONCALVES KLAU Alias FRENGKI (Almarhum) dan saksi ROBIANUS TAEK Alias ROBI menggunakan kendaraan roda empat ( pic up ) milik korban berangkat dari kediaman korban menuju lokasi permainan perjudian Sabung Ayam di kampung Bakateu (TKP), setelah tiba di TKP terlihat sudah ada permainan perjudian Sabung Ayam lalu saksi berdiri nonton dari luar pagar sedangkan saksi ROBIANUS TAEK dan korban langsung masuk kedalam pagar arena permainan perjudian Sabung ayam (TKP), berikut sekira pukul 17.00 wita, saksi melihat korban posisi berlari dan tangan kanan memegang bagian dada sebelah kanan sambil berteriak dengan nada keras bahwa **“tolong tanu tikam saya”**, kemudian Saksi bergegas lari menuju korban dan sebelum Saksi bertemu korban, saksi melihat korban lompat melintas pagar dan jatuh tidak sadarkan diri lalu Saksi menghampiri korban dan melihat pada tubuh korban berlumuran darah kemudian Saksi memanggil saksi ROBIANUS TAEK yang kebetulan masih berada di dalam lokasi (TKP) bahwa **“Robi, cepat bantu Frengki”**, kemudian saksi dan saksi ROBIANUS TAEK membawa segera korban ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dan setelah tiba di Rumah sakit, dokter melakukan tindakan pertama namun korban diketahui telah meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa saat menikam, yang saksi lihat adalah Korban berlumuran darah, namun Saksi ROBIANUS TAEK memberitahukan kepada saksi bahwa melihat Terdakwa menggunakan sebilah pisau dipegang dengan tangan kanan dan secara spontan menikam secara berulang yaitu sebanyak dua kali, masing-masing kena pada perut korban bagian kanan bawa dan dada bagian kanan;
- Bahwa, Terdakwa menikam Korban karena masalah taruhan judi yang tidak dibayarkan oleh Korban yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa sudah membawah pisau atau tidak, namun setelah diperiksa dikantor Polisi barulah diketahui bahwa pisau tersebut sudah dibawah oleh Terdakwa bertujuan untuk memotong paha ayam yang mati setelah sabung ayam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana keberadaan pisau tersebut karena dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada keributan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa, sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Korban yaitu Korban Frengki Goncalves Klau Alias Engki pernah membawa adik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb



Perempuan Terdakwa ke Jakarta tanpa seijin Terdakwa dan keluarganya, namun masalah tersebut telah terselesaikan;

- Bahwa, saat itu korban menggunakan kaos singlet berwarna putih dan celana levis pendek berwarna coklat;
- Bahwa, saat itu korban dalam keadaan berlumuran darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Robianus Taek Alias Robi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tindak penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Bakateu, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa. yang menjadi pelaku adalah terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu dan yang menjadi korban adalah Frengki Goncaalves Klau Alias Engki;
- Bahwa, Pada saat kejadian itu, saksi berada di Lokasi kejadian, posisi saksi dengan lokasi kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu melakukan penikman kepada Korban, karena pada saat itu ada banyak orang yaitu sekitar 100 (seratus) orang dan saat itu baru selesai kegiatan perjudian Sabung Ayam. Namun saat itu saksi mendengar dengan jelas suara Korban "Nyadu Robi tolong dulu, Tanu tikam saya" kemudian saksi bergegas dan berlari menghampiri Korban dan dari Jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu lari ke arah jalan raya sambil membawahi pisau;
- Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, saksi bersama-sama dengan korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki (Almarhum) dan saksi Julianus Goncalves menggunakan kendaraan roda empat ( pic up ) milik korban berangkat dari kediaman korban menuju lokasi permainan perjudian Sabung Ayam di kampung Bakateu (TKP) dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan, setelah mobil diparkir kemudian Korban langsung 1 (satu) ekor ayam masuk ek arena permainan judi, sekitar 2 (dua) menit Korban keluar menghampiri saya dan Saksi Julianus Goncalves bahwa ayam kita kalah dan mati. Kemudian sekitar 5 (lima) menit diluar pagar Korban menyampaikan bahwa ini waktu sudah pas pukul 17.00 Wita sambil Korban melihat jam tangannya. Lalu Korban membawa lagi 1 (satu) ekor ayam dan masuk ke dalam arena sabung ayam. Dan sebelum Korban keluar ari arena saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath



mendengar dari orang yang saksi tidak kenal bahwa ayamnya korban kalah, setelah permainan pemain yang kalah maupun menang mulai keluar dari arena sabung ayam dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan Korban dari dalam arena bahwa “nyadu Robi, tolong bantu saya, tanu tikam saya” sementara itu Korban berlari ke arah parkir mobil kemudian saksi berlari mengikuti Korban, setelah Korban mendekati pagar kemudian Korban lompat melewati pagar dan Korban terjatuh dan saksi mendekati Korban kemudian meraba bagian kepala dan kaki Korban terasa dingin lalu saksi dan Saksi Julianus Goncalves mengangkat Korban ke mobilnya dan kami membawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun ,dokter melakukan tindakan pertama namun korban diketahui telah meninggal dunia

- Bahwa, Setahu saksi Terdakwa menikam Korban karena masalah taruhan judi yang tidak dibayarkan oleh Korban yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi tidak melihat korban sudah membawah pisau atau tidak, namun setelah diperiksa dikantor Polisi barulah diketahui bahwa pisau tersebut sudah dibawah oleh Terdakwa bertujuan untuk memotong paha ayam yang mati setelah sabung ayam;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu dimana keberadaan pisau tersebut karena dibuang oleh Terdakwa;
  - Bahwa, tidak ada keributan antara Terdakwa dan Korban;
  - Bahwa, Sebelumnya ada masalah antara Korban dan Terdakwa yaitu Korban Frengki Goncalves Klau Alias Engki pernah membawa adik Perempuan Terdakwa ke Jakarta tanpa seijin Terdakwa dan keluarganya, namun masalah tersebut telah terselesaikan;
  - Bahwa, saat itu korban menggunakan kaos singlet berwarna putih dan celana levis pendek berwarna coklat;
  - Bahwa, Korban dalam keadaan berlumuran darah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **Elias Nahak Klau, S.Pd. Alias Elias** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tindak penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang terjadi Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Bakateu, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa. yang menjadi pelaku adalah terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu dan yang menjadi korban adalah Frengki Goncaalves Klau Alias Engki;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath*



- Bahwa, saksi mendengar dari khalayak ramai dan saksi mendapat informasi via telephone bahwa anak saksi ditikam dan sekarang berada di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi bahwa anak saksi ditikam pada hari itu juga, sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa, Saat saksi tiba di Rumah Sakit, saksi melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dokter sementara melakukan pembersihan terhadap jasad korban serta melakukan penjahitan terhadap luka korban;
- Bahwa, Ada 2 (dua) luka pada tubuh korban yaitu luka pada bagian perut bawa sebelah kanan dan dada sebelah kanan
- Bahwa, Luka pada tubuh korban adalah akibat luka karena ditusuk menggunakan benda tajam;
- Bahwa, Sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan Korban membawa saudari kandung Terdakwa bernama Adriana Lopes Alias Ana ke Jakarta tanpa sepengetahuan keluarga Terdakwa dan belum diselesaikan secara baik oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, menurut saya, penyebabnya adalah karena masalah Korban membawa saudari perempuan Terdakwa tanpa ijin tersebut, sehingga Terdakwa dendam dan kesal;
- Bahwa, setelah dikantor Polisi baru saya ketahui bahwa, Terdakwa menikam Korban akibat masalah uang taruhan judi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa, sampai saat ini keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, diperiksa sebagai Terdakwa karena melakukan penganiayaan terhadap Korban Frengki Goncalves Klau alias Frengki yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian penikaman terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Bakateu Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau pada dada bagian perut kanan dan dada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb



kanan Korban;

- Bahwa, Terdakwa menikam korban karena masalah uang taruhan sabung ayam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Korban tidak mau membayar;
- Bahwa, Terdakwa membawa pisau dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa berada di tempat kejadian perkara sedang melakukan judi sabung ayam dan melakukan taruhan dengan Korban;
- Bahwa Kronologis kejadian penikaman adalah sebagai berikut bahwa sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat menuju lokasi adu ayam di daerah Bakateu dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk membawa sebilah pisau dengan maksud untuk memotong paha ayam yang mengalami kekalahan dalam aduan tersebut dan setiba Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki di daerah Bakateu dan Kebetulan ada permainan sabung ayam sehingga Terdakwa ikut lihat dan saya ikut bertaruh melawan korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki secara lisan dan disepakati sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan dalam perjalanan ayam miliknya korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki kalah dan Terdakwa meminta taruhan tersebut tetapi Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki tidak mengakui taruhan tersebut maka saat itu juga Terdakwa emosi dan langsung menikam pakai pisau yang berada ditangan kanan Terdakwa dan diarahkan pertama kali kearah perut kanan bawah kemudian diikuti tikaman kedua persis mengenai dada kanan Korban;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan meminta bantuan seorang ojek untuk mengantar kearah kebun Wemali milik dari orang tua Terdakwa dan kemudian bersembunyi di sana sampai dijemput oleh Polisi
- Bahwa, tujuan Terdakwa menikam Korban adalah untuk melukai Korban;
- Bahwa, Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dimana pisau tersebut karena Terdakwa membuang pisau tersebut saat melarikan diri ke Kebun milik orang tua Korban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb*



- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berbahan kain warna hitam milik (milik terdakwa)
- 1 (satu) lembar celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna biru tua dengan motif kotak-kotak (milik terdakwa)
- 1 (satu) lembar baju kaos yuken tanpa kerah dan tanpa lengan baju berbahan kain warna putih dengan motif garis-garis (milik korban)
- 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna cokelat (milik korban);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan izin penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Bakateu, Kecamatan Malaka tengah, Kabupaten Malaka telah terjadi tindak Pidana yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu terhadap Korban Frengki Goncalves Klau Alias Engki;
- Bahwa, awalnya Pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki (Almarhum) dan saksi Julianus Goncalves Alias Jefri dan Saksi Robianus Taek Alias Robi menggunakan kendaraan roda empat ( pic up ) milik korban berangkat dari kediaman korban menuju lokasi permainan perjudian Sabung Ayam di kampung Bakateu (TKP) dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan, setelah mobil diparkir kemudian Korban langsung 1 (satu) ekor ayam masuk ke arena permainan judi, sekitar 2 (dua) menit Korban keluar menghampiri dan Saksi Julianus Goncalves bahwa ayam kita kalah dan mati. Kemudian sekitar 5 (lima) menit diluar pagar Korban menyampaikan bahwa ini waktu sudah pas pukul 17.00 Wita sambil Korban melihat jam tangannya. Lalu Korban membawa lagi 1 (satu) ekor ayam dan masuk ke dalam arena sabung ayam. Dan sebelum Korban keluar ari arena saksi Robianus Taek Alias Robi mendengar dari orang yang saksi tidak kenal bahwa ayamnya korban kalah, setelah permainan pemain yang kalah maupun menang mulai keluar dari arena sabung ayam dan tiba-tiba saksi Robianus Taek Alias Robi dan Saksi Julianus Goncalves Alias Jefri mendengar suara teriakan Korban dari dalam arena

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb*



bahwa “nyadu Robi, tolong bantu saya, tanu tikam saya” sementara itu Korban berlari ke arah parkir mobil kemudian saksi Robianus Taek Alias Robi berlari mengikuti Korban, setelah Korban mendekati pagar kemudian Korban lompat melewati pagar dan Korban terjatuh dan saksi Robianus Taek Alias Robi mendekati Korban kemudian meraba bagian kepala dan kaki Korban terasa dingin lalu saksi dan Saksi Julianus Goncalves mengangkat Korban ke mobilnya dan kami membawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun ,dokter melakukan tindakan pertama namun korban diketahui telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju lokasi adu ayam di daerah Bakateu dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk membawa sebilah pisau dengan maksud untuk memotong paha ayam yang mengalami kekalahan dalam aduan tersebut dan setiba Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki di daerah Bakateu dan Kebetulan ada permainan sabung ayam sehingga Terdakwa ikut lihat dan saya ikut bertaruh melawan korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki secara lisan dan disepakati sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan dalam perjalanan ayam miliknya korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki kalah dan Terdakwa meminta taruhan tersebut tetapi Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki tidak mengakui taruhan tersebut maka saat itu juga Terdakwa emosi dan langsung menikam pakai pisau yang berada ditangan kanan Terdakwa dan diarahkan pertama kali kearah perut kanan bawah kemudian diikuti tikaman kedua persis mengenai dada kanan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath*



**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama: **Caytano Maria Lopes Alias Tanu** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para Terdakwaa telah menerangkan bahwa baik identitas Terdakwa adalah benar orang yang bernama. **Caytano Maria Lopes Alias Tanu** Sehingga oleh karenanya unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam "Memorie Van Toelichting", opzet (kesengajaan) diartikan sebagai "Willens en Weten" dimana dalam peradilan tercermin dalam "Arrest\_Arrest Hoge Raad", perkataan Willens (menghendaki) itu diartikan "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" atau "Wetens" atau menghendaki itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286) ;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (Voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von List; Menimbang, bahwa kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan sebagai " Dengan sengaja" (Opzetilijk) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983 ; 171)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan Bahwa, awalnya Pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 15.30 wita, korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki (Almarhum) dan saksi Julianus Goncalves Alias Jefri dan Saksi Robianus Taek Alias Robi menggunakan kendaraan roda empat ( pic up ) milik korban berangkat dari kediaman korban menuju lokasi permainan perjudian Sabung Ayam di kampung Bakateu (TKP) dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan, setelah mobil diparkir kemudian Korban langsung 1 (satu) ekor ayam masuk ke arena permainan judi, sekitar 2 (dua) menit Korban keluar menghampiri dan Saksi Julianus Goncalves bahwa ayam kita kalah dan mati.



Kemudian sekitar 5 (lima) menit diluar pagar Korban menyampaikan bahwa ini waktu sudah pas pukul 17.00 Wita sambil Korban melihat jam tangannya. Lalu Korban membawa lagi 1 (satu) ekor ayam dan masuk ke dalam arena sabung ayam. Dan sebelum Korban keluar ari arena saksi Robianus Taek Alias Robi mendengar dari orang yang saksi tidak kenal bahwa ayamnya korban kalah, setelah permainan pemain yang kalah maupun menang mulai keluar dari arena sabung ayam dan tiba-tiba saksi Robianus Taek Alias Robi dan Saksi Julianus Goncalves Alias Jefri mendengar suara teriakan Korban dari dalam arena bahwa "nyadu Robi, tolong bantu saya, tanu tikam saya" sementara itu Korban berlari ke arah parkir mobil kemudian saksi Robianus Taek Alias Robi berlari mengikuti Korban, setelah Korban mendekati pagar kemudian Korban lompat melewati pagar dan Korban terjatuh dan saksi Robianus Taek Alias Robi mendekati Korban kemudian meraba bagian kepala dan kaki Korban terasa dingin lalu saksi dan Saksi Julianus Goncalves mengangkat Korban ke mobilnya dan kami membawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun ,dokter melakukan tindakan pertama namun korban diketahui telah meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa Terdakwa berangkat menuju lokasi adu ayam di daerah Bakateu dengan membawa sebilah pisau dengan maksud untuk membawa sebilah pisau dengan maksud untuk memotong paha ayam yang mengalami kekalahan dalam aduan tersebut dan setiba Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki di daerah Bakateu dan Kebetulan ada permainan sabung ayam sehingga Terdakwa ikut lihat dan saya ikut bertaruh melawan korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki secara lisan dan disepakati sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan dalam perjalanan ayam miliknya korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki kalah dan Terdakwa meminta taruhan tersebut tetapi Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki tidak mengakui taruhan tersebut maka saat itu juga Terdakwa emosi dan langsung menikam pakai pisau yang berada ditangan kanan Terdakwa dan diarahkan pertama kali kearah perut kanan bawah kemudian diikuti tikaman kedua persis mengenai dada kanan Korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibat yang ditimbulkannya yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu, korban meninggal dunia Frengky Goncalves Klau Alias Frengki hal ini diterangkan oleh Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Kabupaten Malaka tengah Desa Fahiluka dengan Nomor Surat :DS.FHK.474.3/205/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Fahulika atas nama Melkianus Bria Tahuk, S.Pi dan penyebab kematian dari Korban Frengki Goncalves Klau Alias Frengki diterangkan dengan *Visum Et Repertum* No.RSUPP.331/VER/22/V/2022, Tanggal 01 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavira Maria Virginia Nahak, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan didapat :

- Tekanan darah, Frekuensi nadi dan saturasi oksigen pasien tidak terukur, laju nafas tiga kali dalam satu menit.
- Luka robek pada dada kanan atas ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata dan dasar luka bersih.
- Luka robek pada perut kanan atas ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka bersih.
- Reflek Cahaya pada kedua pupil mata negative

Pasien dilakukan penanganan Resusitasi jantung dan paru-paru di IGD RSUPP Betun.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, didapatkan pasien tidak sadar, luka robek pada kanan atas dan perut kanan atas. Tekanan darah, frekuensi nadi dan saturasi pasien tidak dapat terukur.laju napas tiga kali dalam satu menit, dan tidak adanya reflex cahaya pada kedua pupil mata akibat persentuhan dengan benda tajam.korban ditangani di IGD RSUPP Betun dan dinyatakan meninggal di IGD RSUPP Betun pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 17.45 WITA.

Dengan demikian Majelis Hakim berpedapat unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ath



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan keluarga korban maupun nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat serta pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban atau keluarga korban sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Caytano Maria Lopes Alias Tanu dengan pidana penjara selama 15 ( **lima belas** ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berbahan kain warna hitam milik (milik terdakwa);
  - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna biru tua dengan motif kotak-kotak (milik terdakwa);
  - 1 (satu) lembar baju kaos yuken tanpa kerah dan tanpa lengan baju berbahan kain warna putih dengan motif garis-garis (milik korban);
  - 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  berbahan kain warna cokelat (milik korban)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 ( Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Jauhari, S.H. , Faisal Munawir Kossah,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Atb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.